



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 01 /2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka BPD Desa Jatilor dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/67/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
19. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/123/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong;
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
23. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/14/2019 tanggal 5 Desember 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 6 Januari 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,



LILIEK WIDNOWATI, S.Pd

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengelolaan tanah bengkok untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

- a. tambahan tunjangan Kepala Desa senilai tanah bengkok seluas 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) hektar;
- b. tambahan tunjangan Sekretaris Desa senilai tanah bengkok seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar;
- c. tambahan tunjangan Perangkat Desa yang menjadi Kepala Dusun senilai tanah bengkok seluas 3 (tiga) hektar;
- d. tambahan tunjangan Perangkat Desa yang menjabat Kepala Urusan, dan Kepala Seksi senilai tanah bengkok seluas 2 (dua) hektar;
- e. dihapus.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR


LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu yang bertempat di Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd | Jabatan Ketua BPD |
| 2. SUYITNO | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. NURHADI | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. MASNAM | Jabatan Ketua Bidang 1 |
| 5. SUMANTO | Jabatan Ketua Bidang 2 |
| 6. SUTIKNYO | Jabatan Anggota BPD |
| 7. EKA BUDI SANTOSA | Jabatan Anggota BPD |

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 1. Jumlah anggota BPD yang hadir orang (daftar hadir terlampir).
 2. Jumlah anggota BPD tidak hadir orang.
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Tata tertib Rapat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong








Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

“Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa.”

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.








Jatilor, 6 Januari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------------|----------------|--|
| 1. | LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd | Ketua | 1.  |
| 2. | SUYITNO | Wakil Ketua | 2.  |
| 3. | NURHADI | Sekretaris | 3.  |
| 4. | MASNAM | Ketua Bidang 1 | 4.  |
| 5. | SUMANTO | Ketua Bidang 2 | 5.  |
| 6. | SUTIKNYO | Anggota | 6.  |
| 7. | EKA BUDI SANTOSA | Anggota | 7.  |


DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Jatilor
Kecamatan : Godong
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 6 Januari 2021
Tempat : Ruang Sekretariat BPD
Acara : Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------------|----------------|--|
| 1. | LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd | Ketua | 1.  |
| 2. | SUYITNO | Wakil Ketua | 2.  |
| 3. | NURHADI | Sekretaris | 3.  |
| 4. | MASNAM | Ketua Bidang 1 | 4.  |
| 5. | SUMANTO | Ketua Bidang 2 | 5.  |
| 6. | SUTIKNYO | Anggota | 6.  |
| 7. | EKA BUDI SANTOSA | Anggota | 7.  |

Keterangan :
1. Jumlah Anggota : Orang
2. Hadir : Orang
3. Tidak Hadir : Orang
4. Kuorum : Orang

Jatilor, 6 Januari 2020
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR


LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd